



PEMERINTAH KABUPATEN TAKALAR
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jl. Chaeruddin Dg. Ngampa No.3 Telp. (0418) 21026 Takalar

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN TAKALAR
Nomor 148a / DPN/TU/2003

T E N T A N G

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK-KANAK

- Membaca : a. Membaca surat permononan : Yayasan TK An-Nur Paggannakkang Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kabupaten Takalar No. 001/TK/ANR/MB//2003 tanggal 16 Januari 2003 Taman Kanak-Kanak yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir "a" diatas dipandang perlu memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak dengan surat keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor.78 tambahan lembaran negara No. 4301)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Prasekolah (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, 9 (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763)
- Memperhatikan : Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Tanggal 2 Juli 1991 Nomor: 4677/C/I/1991 perihal petunjuk penyelenggaraan Taman Kank-Kanak.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberi Izin kepada :

- Nama Organisasi : Yayasan TK . AN-NUR

- Alamat : Desa Lakatong Kec. Mangarabombang
Kab. Takalar.

- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Yaitu :

Nama : Taman Kanak-Kanak AN-NUR Ranting Lakatong

Alamat : Desa Lakatong Kec. Mangarabombang Kab. Takalar

KEDUA :

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan
penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam
Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor :
0486/U/1992 pemberian izin tersebut pada Diktum pertama akan
dicabut.

KETIGA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Takalar
Pada tanggal : 16 Februari 2004



Tembusan : disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Takalar (sebagai laporan) di Takalar;
2. Kepala Cabang Dinas Diknas Kec. Marbo;
3. Yayasan Organisasi TK. Aisyah Ranting Tarowang Kec. Galsel;
4. Pertiggal.